

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Kode/No : std.spmi/upm.stbhb/A.16/2019
		Tanggal : September 2019
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi :
		Halaman : 1 dari 4



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Albert Surya Wibowo, B.Ed., M.TCSOL.	Kaprodi D3		
2. Pemeriksaan	Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	Kepala UPM		
3. Persetujuan	Mizanurhamni, B.A., M.TCSOL	Ketua STBHB		
4. Penetapan	Mizanurhamni, B.A., M.TCSOL	Ketua STBHB		
5. Pengendalian	Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	Kepala UPM		

**SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA
SEPTEMBER
2019**

<p>1. Visi dan Misi</p> <p>SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA</p>	<p>Visi</p> <p>Menjadi Sekolah Tinggi Bahasa unggulan dan berintegritas yang berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang mengedepankan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan konsisten terhadap asas pendidikan tinggi. 2. Menyelenggarakan pendidikan program diploma dan sarjana yang unggul, bermutu dan modern dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi terkini untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, kompeten, berintegritas, dinamis dan bijaksana sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia global. 3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang cerdas, profesional, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan citra pendidikan tinggi. 4. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi keluhuran budaya lokal dan budaya nasional dalam keragaman budaya dunia. 5. Mengembangkan kerja sama saling menguntungkan dengan berbagai lembaga baik dalam maupun luar negeri dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
<p>2. Tujuan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berintegritas, sehat berilmu, inovatif, responsif, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dinamis, bijaksana dan berbudaya, untuk kepentingan bangsa. 2. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa. 3. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. 4. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 5. Terwujudnya hubungan kerjasama dengan berbagai mitra kerja dalam maupun luar negeri.
<p>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STBHB 2. Ketua Program Studi

<p>b untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kepala Unit Penjaminan Mutu (UPM) 4. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) 5. Ketua dan Anggota Peneliti 6. Dosen dan Mahasiswa
<p>4. Definisi istilah</p>	<p>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan kegiatan penelitian.</p>
<p>5. Pernyataan isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama menyediakan alokasi anggaran penelitian pada setiap tahun akademik. 2. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) STBHB. 3. Sumber dana dapat berasal dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama b. Yayasan Pendidikan Harapan Bersama Pontianak c. Pemerintah d. Kerjasama dengan lembaga lain, baik dalam negeri maupun dalam negeri. e. Masyarakat. 4. Pendanaan penelitian meliputi pelaksanaan penelitian, luaran penelitian, dan insentif penelitian.
<p>6. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. STBHB mensosialisasikan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada dosen. 2. STBHB melalui UPPM menyusun alokasi dana penelitian tahunan. 3. STBHB melalui UPPM menyeleksi proposal penelitian.
<p>7. Indikator</p>	<p>Tersedianya alokasi dana penelitian Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama.</p>
<p>8. Dokumen terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil penelitian 2. Standar isi penelitian 3. Standar proses penelitian 4. Standar penilaian penelitian 5. Standar peneliti 6. Standar sarana dan prasarana penelitian 7. Standar pengelolaan penelitian
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 73 Tahun 2013 Tentang Panduan Capaian Pembelajaran (CP) lulusan program studi di perguruan tinggi.7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.8. Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi |
|--|---|